



P U T U S A N

Nomor : 335/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **Sdri. SYLVIANNA SITI SRIE NOEROEL**, sebagai Pembanding I semula
Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I ;-----
2. **Sdri. FRIEDHA SRIE NURMALA**, sebagai Pembanding II semula Penggugat
Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II ;-----
3. **Sdr EMIR TAJUDDIN**, sebagai Pembanding III semula Penggugat Kompensi
III / Tergugat Rekonpensi III ;-----
4. **Sdr. ACHMAD DJAMLUDDIN**, sebagai Pembanding IV semula Penggugat
Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV ;-----
5. **Sdr. HARUN IBRAHIM**, sebagai Pembanding V semula Penggugat
Kompensi V / Tergugat Rekonpensi V ;-----
6. **Sdri. ANNA SRIE NUR ZENAB**, sebagai Pembanding VI semula Penggugat
Kompensi VI / Tergugat Rekonpensi VI ;-----
7. **ADAM MALIK**, sebagai Pembanding VII semula Penggugat Kompensi VII /
Tergugat Rekonpensi VII ;-----

dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Adam Malik, SH yang berkantor pada ADAM MALIK, SH, Advokat beralamat di Jl. Cirendeu Indah III No.69 Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2013, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi ;-----

MELAWAN

Ny. Hj. NURJANI BACHMID SHAHID, beralamat di Jl. Rawa Selatan VII No.11 Kelurahan Kp. Rawa, Jakarta Pusat, sebagai Terbanding semula
Tergugat Kompensi / Penggugat rekonpensi ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal 1 dari 6 hal Put No.335/PDT/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2013 Nomor 403/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk membayar masing-masing setengah dari biaya ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2013 Nomor 403/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi pada tanggal 03 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat tanggal 11 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tanggal 03 Maret 2014 ;----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat tertanggal 11 April 2014 Nomor W10.U1/4327/Pdt.02.IV.2014.04.Pjs ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Maret 2014 dan 17 Maret 2014 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2013 Nomor 403/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi tanggal 2 September 2013 dan surat kontra memori banding Terbanding semula Tergugat tanggal 3 April 2014, berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan benar oleh karena telah terbukti bahwa abyek sengketa tanah dan bangunan di Jln C Batu Putih No.4 luas tanah 400M2 yang terletak di Kodya Ujung Pandang Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Ummiyati Tajuddin Mor (orang tua Para Pembanding semula Para Penggugat) sebagaimana SHM No.608 sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR yang berbunyi jika gugatan itu adalah

Hal 3 dari 6 hal Put No.335/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada lagi pula saat ini obyek sengketa dikuasai secara fisik oleh Rudy Hendrawijaya sedangkan yang bersangkutan tidak dijadikan sebagai pihak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai biaya perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan perlu diperbaiki sebagaimana dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat diterima, sehingga pokok perkara dan gugatan konpensi belum diperiksa, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah dan harus membayar semua biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi tetap dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat ;-----

- Pasal-Pasal dalam HIR, Undang-undang No.20 Tahun 1947, serta pasal-pasal dari undang-undang yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2013 Nomor 403/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai biaya perkara hingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSASI ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat
Konsensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

- Menghukum Para Penggugat Konsensi / Para Tergugat Rekonsensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam
belas ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;----- Menghukum
Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Jum'at** tanggal **18 Juli 2014** oleh kami
HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H., M.H.** dan **Drs. H.
PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2014 Nomor 335/Pen/Pdt/2014/
PT.DKI. Putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, S.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tanpa dihadiri kedua
belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 5 dari 6 hal Put No.335/PDT/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SUTARTO KS, S.H.,M.H.
M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ny. SITI KHAERiyAH, S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |